

Diterima Tgl. : 19 OCT 2012

Diarsipkan No. : 854 . .

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Nomor : 428/PER/2012
tentang
PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DOKTOR
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran administrasi, peningkatan mutu dan pengembangan profesionalisme penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Brawijaya, perlu adanya peraturan sebagai acuan pelaksanaan akademik Program Doktor Universitas Brawijaya;
 - b. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik Program Doktor di Universitas Brawijaya;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 jo. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Brawijaya Periode 2010/2014
 5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala Ilmiah
 6. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor
 7. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
 8. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
 9. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya
 10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 225/PER/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Disertasi sebagai Tugas Akhir Pendidikan Program Doktor di Universitas Brawijaya
 11. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 336/PER/2012 tentang Penerbitan Karya Ilmiah pada Terbitan Berkala Ilmiah sebagai Syarat Kelulusan pada Pendidikan Program Sarjana, Magister dan Doktor di Universitas Brawijaya
 12. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya
 13. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 308/SK/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Yudisium, Penerbitan Ijazah dan Transkrip Akademik Lulusan Universitas Brawijaya
 14. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 390/SK/2012 tentang Pembentukan Tim Reviewer Artikel Jurnal Hasil Penelitian Tesis dan Disertasi Program Studi S2 dan S3 di Universitas Brawijaya

Memperhatikan : Surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Nomor 817/UN10.14/AK/2012, Tanggal 28 September 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERATURAN AKADEMIK PROGRAM DOKTOR DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Program Doktor di Universitas Brawijaya adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah

2. Program Doktor di Universitas Brawijaya mengembangkan dan memantapkan mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai filosof dan/atau intelektual, ilmuwan yang berbudaya dan menghasilkan dan/atau mengembangkan teori melalui penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia
3. Program studi adalah program doktor yang diselenggarakan di Universitas Brawijaya
4. IBTOEFL (*Internet-Based Test of English as a Foreign Language*) merupakan ujian kecakapan Bahasa Inggris dalam konteks akademik yang berskala internasional yang dioperasikan melalui internet
5. TPA (Tes Potensi Akademik) adalah tes yang dirancang untuk mengungkap potensi intelektual, yang dianggap mendasari kemungkinan keberhasilan seseorang jika yang bersangkutan mengikuti jenjang pendidikan S2 atau S3
6. Beban studi adalah jumlah satuan kredit semester (sks) yang wajib diperoleh mahasiswa selama masa studi
7. Mata kuliah wajib adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa sesuai pedoman akademik di program studi masing-masing
8. Mata kuliah pilihan adalah mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa sesuai dengan pedoman akademik di program studi masing-masing
9. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu system penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program
10. Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat dengan SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak satu jam perkuliahan atau dua jam praktikum atau empat jam kerja lapangan yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri
11. Disertasi adalah karya tulis akademik hasil penelitian mendalam dan tuntas yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dilakukan calon doktor di bawah pengawasan para pembimbingnya
12. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi
13. Karya tulis ilmiah (publikasi ilmiah/jurnal ilmiah) adalah karya tulis yang dihasilkan dari tugas akhir (disertasi) yang diterbitkan pada berkala ilmiah
14. Tim Reviewer adalah tim yang ditugaskan oleh Rektor Universitas Brawijaya untuk menelaah artikel jurnal mahasiswa dan memberikan saran perbaikan, sehingga memudahkan mahasiswa untuk memperbaikinya
15. Indeks Prestasi, selanjutnya disingkat IP adalah ukuran kemajuan belajar pada semester tertentu
16. Indeks Prestasi Kumulatif, selanjutnya disingkat IPK adalah ukuran kemajuan belajar sejak dari semester pertama sampai kepada semester dimana diadakan perhitungan atau evaluasi.
17. Yudisium adalah kegiatan formal yang diselenggarakan oleh Program Studi, Fakultas/Program Pascasarjana untuk menyampaikan keputusan tentang kelulusan mahasiswa program doktor

Pasal 2 Persyaratan Calon Mahasiswa

1. Sertifikat lulus IBTOEFL dengan skor minimum 500
2. Sertifikat lulus TPA dengan skor minimum 400
3. Rencana (Proposal) penelitian Disertasi (sesuai dengan format yang diberlakukan)
4. Karya ilmiah berupa artikel jurnal yang telah dipublikasi (kalau ada)
5. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh program studi
6. Mengikuti seleksi pada masing-masing program studi

Pasal 3 Beban Studi Perkuliahan

Mata Kuliah Wajib Universitas Brawijaya

1. Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (3-4 sks)
2. Bahasa Inggris (2 sks)
3. Ilmu Komputer dan Aplikasinya (2 sks)

Mata Kuliah Wajib Program Studi (sesuai dengan Program Studi masing-masing: 9 - 12 sks)

Mata Kuliah Pilihan Penunjang Disertasi : 0 - 12 sks

Total Beban Studi Perkuliahan : 16 - 32 sks

Pasal 4 **Beban Studi Disertasi**

Total Beban Studi Disertasi	: 100% : 28 - 32 sks
Disertasi terdiri atas :	.
1. Proposal Penelitian	: 4 - 5 sks
2. Pelaksanaan Penelitian	: 5 - 6 sks
3. Penulisan Disertasi	: 4 - 5 sks
4. Publikasi Ilmiah	: 5 - 7 sks
5. Seminar Hasil	: 3 sks
6. Ujian Disertasi	: 6 sks

Pasal 5 **Penilaian Hasil Belajar Disertasi**

1. Penilaian Proposal Penelitian Disertasi dilakukan oleh Tim Penguji dalam forum ujian proposal disertasi. Tim penguji terdiri atas Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji. Standard dan kriteria penilaian mengikuti ketentuan akademik yang berlaku.
2. Penilaian pelaksanaan penelitian Disertasi dilakukan oleh Dosen Pembimbing yang melaksanakan supervisi penelitian. Standard dan kriteria penilaian mengikuti ketentuan akademik yang berlaku.
3. Penilaian Publikasi Ilmiah (Jurnal Internasional) dilakukan oleh Tim Dosen Pembimbing dengan memperhatikan masukan-masukan dari Tim Reviewer yang ada di Program Studi. Standard dan kriteria penilaian mengikuti ketentuan akademik yang berlaku.
4. Penilaian Seminar Hasil Penelitian Disertasi dilakukan oleh Tim Penguji dalam forum Seminar Hasil Penelitian Disertasi. Tim Penguji terdiri atas Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji. Standard dan kriteria penilaian mengikuti ketentuan akademik yang berlaku.
5. Penilaian Ujian Disertasi dilakukan oleh Tim Penguji dalam forum Ujian Disertasi. Tim Penguji terdiri atas Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji. Standard dan kriteria penilaian mengikuti ketentuan akademik yang berlaku.

Pasal 6 **Gagal Studi**

Mahasiswa dinyatakan Gagal Studi apabila :

1. $IPK < 3.0$ pada setiap semester (sesuai dengan KRS dan KHS mahasiswa), atau
2. Tidak Lulus Ujian Kualifikasi, atau
3. Tidak Lulus Ujian Proposal Disertasi, atau
4. Tidak Lulus Ujian Disertasi, atau
5. Masa studinya habis belum dapat menyelesaikan beban studi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7 **Yudisium Program Doktor**

Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa dapat menyelesaikan seluruh persyaratan akademik dan administrasi, yaitu :

1. Menyelesaikan perkuliahan, disertasi dan tugas-tugas akademik lainnya dengan $IPK \geq 3.0$ dalam masa studinya
2. Menyelesaikan publikasi ilmiah di jurnal internasional, sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Brawijaya
3. Lulus IBTOEFL dengan skor minimum 500
4. Lulus TPA dengan skor minimum 400
5. Menyelesaikan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Program Studi.

Pasal 8 **Predikat Kelulusan Doktor Universitas Brawijaya**

Mahasiswa yang dinyatakan lulus menerima predikat kelulusan sebagai berikut:

1. Lulus dengan predikat dengan pujian, persyaratannya :
 - 1.1. IPK Mata kuliah dan Mata Kuliah Penunjang Disertasi ≥ 3.75 , dan
 - 1.2. IPK Disertasi ≥ 3.75 , dan
 - 1.3. Mempublikasikan hasil penelitian disertasinya lebih dari satu judul artikel jurnal internasional (minimal ada surat penerimaan artikel untuk dipublikasikan pada jurnal internasional), dan
 - 1.4. Lama studi maksimum delapan semester.

2. Lulus dengan predikat sangat memuaskan, persyaratannya :
 - 2.1. Tidak memenuhi persyaratan pada butir (1), dan
 - 2.2. $IPK \geq 3.75$ (keseluruhan untuk perkuliahan dan disertasi).
3. Lulus dengan predikat memuaskan, persyaratannya :
 - 3.1. $IPK < 3.75$.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada Tanggal : 4 Oktober 2012

Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito
NIP. 195101221979031002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Pembantu Rektor UB;
2. Dekan Fakultas/Dir. Pascasarjana di lingkungan UB;
3. Ketua Program di lingkungan UB;
4. Kepala Biro di lingkungan UB;
5. Kabag. Akademik dan Pembelajaran UB;
6. Kabag. Anggaran dan Perbendaharaan UB;
per-2012-428-Beban Studi S3-PPS

Turunan sesuai dengan aslinya
Biro Adm. Umum dan Kepegawaian
Universitas Brawijaya,
Bagian Umum,



rs. Kadri, MM
NIP. 196209141981031001